



PUTUSAN

Nomor 678 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDIRMAN, bertempat tinggal di Desa Sungai Gedang, RT 05, Dusun I Sei Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Ahmad Joni, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Tanjung Permata, Blok U 39, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. INDRA GUNAWAN bin H. MUHAMMAD DIAH**, bertempat tinggal di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- 2. ANGKARA bin AMIT**, bertempat tinggal di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- 3. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Para Termohon Kasasi;

D a n

ABRI YONI, bertempat tinggal di Dusun Suko Mulyo Atas, RT 04, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengambulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, seluas \pm 13 hektar;
4. Menyatakan sah dan berharga hukum atas sita jaminan *conservatoir beslag* yang diletakkan terhadap tanah yang terletak di Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Sungai Singkut,
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra,
 - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Polongan/Nawawi,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Agus Kuswanto/Nawawi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan seketika tanpa dibebani hak apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi ABRI YONI dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Sarolangun berkenan menerima permohonan intervensi dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas bidang tanah hak milik almarhum Abdul Hamim yang terletak di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sei Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, seluas 46,8 hektar terbagi dua bagian terpisahkan oleh Jalan Raya Lama Singkut menuju Surulangun Rawas;

Adapun batas-batas bidang tanah tersebut:

- 1) Tanah kebun yang sebelah kiri jalan lama arah Singkut Rawas:

- Utara berbatas dengan anak Sungai Darahman H. Madyah,
- Selatan berbatasan anak sungai Jelisa,
- Barat berbatasan dengan Jalan Lama Singkut Rawas,
- Timur berbatas dengan Nakip/H. Satim (Sungai Singkut);

- 2) Sebelah kanan jalan lintas arah Singkut Rawas:

- Utara berbatas dengan H. Satim,
- Selatan berbatas dengan anak Sungai Nasum,
- Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra (Tanah Negara),
- Timur berbatas dengan Jalan Lama Singkut-Rawas,

adapun sebagian bidang tanah tersebut, sebelah kiri Jalan Lama Singkut Rawas, sebanyak 24,97 hektar, sebelah kanan Jalan Lama Singkut Rawas, sebanyak 21,83 hektar;

3. Menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan intervensi tersebut mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas bidang tanah objek sengketa milik almarhum Abdul Hamim yang terletak di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sei Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, seluas 46,8 hektar terbagi dua bagian terpisahkan oleh Jalan Raya Lama

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut menuju Surulungan Rawas, seluas 46,8 hektar terbagi dua bagian terpisahkan oleh Jalan Raya Lama Singkut menuju Surulungan Rawas;

Adapun batas batas bidang tanah tersebut:

1) Tanah kebun yang sebelah kiri jalan lama arah Singkut Rawas:

- Utara berbatas dengan anak Sungai Darahman H. Madyah,
- Selatan berbatasan anak sungai Jelisa,
- Barat berbatasan dengan Jalan Lama Singkut Rawas,
- Timur berbatas dengan Nakip/H.Satim (sungai singkut),

2) Sebelah kanan jalan lintas arah Singkut Rawas:

- Utara berbatas dengan H. Satim,
- Selatan berbatas dengan anak Sungai Nasum,
- Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra (Tanah Negara),
- Timur berbatas dengan Jalan Lama Singkut Rawas,

adapun sebagian bidang tanah tersebut, sebelah kiri Jalan Lama Singkut Rawas, sebanyak 24,97 hektar, sebelah kanan Jalan Lama Singkut Rawas, sebanyak 21,83 hektar;

4. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris Almarhum Abdul Hamim berhak atas bidang tanah objek sengketa harta peninggalan almarhum Abdul Hamim;
5. Menyatakan atas tindakan yang dilakukan Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat melakukan pengusuran seluas 11,4 hektar, atau menjual kepada Azrai Wahab bin Abdul Wahab pada tanggal 24 Januari 2023, dengan luas \pm 10 hektar, mengakibatkan hilangnya bukti-bukti adanya batang parah tersebut, suatu tindakan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat Intervensi IV sebagai Tergugat III melakukan pengusuran di objek bidang tanah sengketa seluas 12,5 hektar, sehingga sisa batang parah hilang untuk pembuktian adanya batang parah tersebut, suatu tindakan melawan hukum;
7. Menyatakan surat jual beli:
 - Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1961 (B – P – IN – 19 – 24),
 - Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962 (B – P – IN – 20 – 24),

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Surat Jual Beli 12 November 1962 (B – P – IN – 21 – 24),

- a. Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1961, nama Abdullah bin Jelisa bertempat tinggal dan berjiwa di Singkut warga Pelawan Sarolangun mengaku dengan sesungguhnya bidang kebun Parah (Karet), turutserta tanamannya dan repuhnya dijual kepada nama Nawawi bin Muhammad bertempat berjiwa di Sungai Gedang, Marga Pelawan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), kontan, kebun tersebut adalah milik saya sendiri (kepunyaan orang tua saya sendiri), yaitu kebun tersebut;

Adapun batas- batas berikut:

- Timur : Sungai kecil,
- Barat : Hutan,
- Selatan : -,
- Utara : H. Satim,

Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1961 nama Abdullah bin Jelisa itu tidak benar, sebenarnya Abdullah itu adalah Abdullah bin Abdul Hadi, dan seorang perempuan yang bernama Jelisa itu sebenarnya Jelisa binti Ali Ajat, sesuai Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962, jadi kesimpulannya yang benar di Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962, sedangkan tanggal 1 Februari 1961 itu orang yang sama, yang tidak menjelaskan, menyebutkan, berapa luas, panjang, bidang tanah kebun tersebut, cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum (B – P – IN – 19 – 24);

- b. Surat Jual Beli tanggal 30 april 1962 nama Abdullah bin Abdul Hadi dan Pr. Jelisa binti Ali Hajat yang menyebutkan sebidang kebun parah yang telah tua berisi 2.000 pohon berikut dengan tanaman yang ada dalam kebun itu;

Batas-batasnya kebun tersebut:

- Sebelah utara : Dengan sungain Polongan dan H. Satin Pelawan,
- Sebelah selatan : Sungai Polongan,
- Sebelah barat : Hutan besar, dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan Raya (auto),
Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962 yang tidak menjelaskan, menyebutkan berapa luas panjang lebar bidang tanah kebun tersebut
Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962 yang diketahui dan ditandatangani Pasirah warga Pelawan A. Manan itu tidak benar yang sebenarnya seharusnya Pasirah Marga Pelawan, yaitu masih Abdul Hamim yang menjabat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ismail bin Buyung tanggal (B – P – IN – 10 – 24). Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962 cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum (B – P – IN – 20 – 24);
 - c. Surat Jual Beli tanggal 12 November 1962 nama Abdullah bin Abdul Hadi dan Jelisa binti Ali Ajat menjual kepada Nawawi yang menyebutkan kebun tersebut isinya kira-kira 1.500 batang dan kebun tersebut di tepi jalan besar ke arah dari Sarolangun;
Ilir mudiknya dengan orang tersebut di bawah ini:
 - Sebelah mudik berbatas dengan A. Nasum ds Pelawan,
 - Sebelah ilir berbatasan sungai polongan, kebun saya Nawawi,
 - Darat berbatas dengan Jalan Raya,
 - Lembah berbatas dengan Sungai Singkut;
 - d. Yang tidak menjelaskan menyebutkan berapa luas panjang lebar bidang tanah kebun tersebut hanya menyebutkan isinya kira-kira 1.500 batang tidak menyebutkan batang apa yang ditanam. Penyebutan kira-kira itu tidak bisa dipastikan adanya, dan diketahui Kepala Kampung, Kepala Dusun Pasirah Pelawan Muhammad, tanggal belum diketahui/tidak jelas, 3 – 1963 itu tidak benar yang benar seharusnya Pesirah warga Pelawan pada waktu itu masih Abdul Hamim (B – P – IN – 21 – 24), dibuktikan adanya surat Pernyataan Ismail bin Buyung tanggal 7 Januari 2004 (B – P – IN – 10 – 24), Surat Jual Beli tanggal 12 November 1962 cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan surat-surat jual beli tersebut di atas:
- Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1961 (B – P – IN – 19 – 24),

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli tanggal 30 April 1962 (B – P – IN – 20 – 24),
 - Surat Jual Beli 12 November 1962 (B – P – IN – 21 – 24),
- cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 20 Juni 1974 nama Abdullah bin Qodir yang dimiliki Holidi bin Hasan Nasum;

Yang batas-batasnya:

- Sebelah timur Sungai Singkut,
- Sebelah barat jalan menuju Surulangun Rawas,
- Sebelah utara Polongan;
- Sebelas selatan tanah Pasirah Pelawan;

Saksi-saksi: Sulan, Qodir, Mamat, Holidi;

Surat Jual Beli tanggal 20 Juni 1974 yang tidak menjelaskan menyebutkan berapa luas panjang lebar bidang tanah kebun tersebut, cacat formil tidak memiliki kekuatan hukum (B – P – IN – 22 – 24);

10. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 12 Januari 1970 nama Arpi'i bin Abdullah menjual kepada Hamid bin Syahri menyatakan menjual Repoh Tua yang terletak dalam Kampung Sei Gedang dengan ukuran buka 100 meter, maju 100 meter, dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah timur : Rawa-rawa,
- Sebelah barat : A. Nawawi,
- Sebelah selatan : Hutan Marga,
- Sebelah utara : H. Satim;

Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1970 yang ditandatangani nama Arpa'i yang berumur 39 tahun itu tidak benar, yang sebenarnya Arpa'i masih berumur 20 tahun, dibuktikan adanya surat pernyataan Arpa'i atau Rapa'i bin Abdullah membuat surat pernyataan yang dibuat tanggal 27 Juli 2014. Arpa'i bin Abdullah masih berumur 64 tahun yang sekarang berumur 74 tahun (B – P – IN – 18 – 24), bahwa bidang tanah yang dibeli Hamid bin Syahri dengan harga nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) belum pasaran umum untuk harga sebidang tanah dengan ukuran

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 x 100 waktu itu dan kuitansi bukti pembayaran ditempel materai 100 rupiah yang seharusnya 3 rupiah yang berlaku waktu itu. Sebenarnya Arpa'i bin Abdullah tidak memiliki bidang tanah yang dijualbelikan di tempat tersebut. Dan batas antara H. Satim yang berjarak 100 meter yang sudah dibuat parit oleh ahli waris almarhum H. Satim bahwa Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1970 merupakan cacat formil tidak memiliki atau suatu tindakan melawan hukum (B – P – IN – 23 – 24);

11. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 3 Juli 1977 nama Hadiarjo alias Ngadio menjual kepada Hasan Nasum yang menyebutkan sebidang tanah serta isinya yang terletak di dalam Kampung Sei Gedang;

Batas-batasnya yaitu adalah:

- Sebelah timur : Jalan Negara menuju Surulangun Rawas,
- Sebelah barat : Hutan Marga,
- Sebelah selatan : Polongan dan Tanah Hasan Nasum,
- Sebelah utara : Hutan Marga;

Surat Jual Beli tanggal 3 Juli 1977 yang tidak menjelaskan menyebutkan berupa tanaman apa, berapa luas panjang lebar bidang tanah kebun tersebut, cacat formil tidak memiliki atau suatu tindakan melawan hukum;

12. Menyatakan surat jual beli yang di atas bidang tanah objek sengketa:

- 1) Surat Jual Beli milik Tergugat Intervensi I Sudirman sebagai Penggugat;
- 2) Surat Jual Beli milik Tergugat Intervensi II berupa dra. Gunawan bin Muhammadiyah sebagai Tergugat I;
- 3) Surat Jual Beli milik Tergugat Intervensi III Angkara bin Amet sebagai Tergugat II;
- 4) Surat Jual Beli milik Tergugat Intervensi IV Muhammad sebagai Tergugat III;

Surat-surat jual beli tersebut cacat formil sehingga tidak sah menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum;

13. Menyatakan penggunaan bidang tanah atas bangunan rumah di bidang tanah objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat Intervensi III Angkara bin Amet sebagai Tergugat II adalah tidak mempunyai dasar kekuatan hukum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



atau perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan penggunaan bidang tanah atas tempat pemakaman umum bahwa ahli waris almarhum Abdul Hamim tetap sepakat apa yang disampaikan almarhum Abdul Hamim semasa hidupnya untuk mewakafkan bidang tanah tempat pemakaman umum buka 50 x 100 Meter (arah selatan 50 meter, belakang arah timur 100 meter), di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bidang tanah Tempat pemakaman umum tidak dimasalahkan tempat pemakaman umum. menyatakan sah bisa diterima berkekuatan demi hukum;
 15. Menyatakan bahwa dengan adanya penguasaan, pengurusan, menjualbelikan, pembangunan rumah di bidang tanah objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat Intervensi tanpa ada kesepakatan sebelumnya kepada ahli waris yang sah dari Penggugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Intervensi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 16. Menyatakan Tergugat Intervensi I sampai Intervensi IV secara tanggung renteng, atau yang mendapatkan hak, dan atau kuasa, dan padanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Tergugat Intervensi dalam keadaan kosong bebas dari segala kegiatan yang ada pada bidang kebun objek sengketa tersebut. Dan bilamana Tergugat Intervensi I sampai Intervensi IV ingkar, maka untuk pelaksanaan kiranya dengan bantuan alat Negara (Polisi);
 17. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* banding maupun kasasi;
 18. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai Intervensi IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberikan Putusan Sela Intervensi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Srl, tanggal 23 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Srl;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Srl, tanggal 12 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT JMB, tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Srl, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Pengugat sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di RT 10, Dusun IV, Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, seluas \pm 13 Hektar;
 - Menyatakan sah dan berharga hukum atas sita jaminan *conservatoir beslag* yang diletakkan terhadap tanah yang terletak di Kampung Tengah, Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur berbatas dengan Sungai Singkut,

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatra,

Sebelah utara berbatas dengan Sungai Polongan/Nawawi,

Sebelah selatan berbatas dengan Agus Kuswanto/Nawawi;

- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan seketika tanpa dibebani hak apapun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung-renteng tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi;
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 81/PDT/2024/PT JMB, tanggal 30 Agustus 2024;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa, baik berdasarkan bukti surat antara lain Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-7, maupun saksi dipersidangan yang tidak secara langsung atau jelas mengetahui jual beli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil penguasaannya atas objek sengketa, yaitu Tergugat I membeli dari Holidi pada tahun 1974, Tergugat II memperoleh warisan dari orangtuanya yang membeli dari Arfa'i pada tahun 1970, dan Tergugat III memperoleh warisan dari orangtuanya (Asan Nasum) membeli dari Hadi Harjo

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ngadio) pada tahun 1977, dan penguasaan tersebut telah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun serta selama itu tidak ada keberatan dari pihak lain, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terhadap gugatan intervensi, oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi hanyalah berupa akta di bawah tangan yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain, dan diketahui pula tidak ada penguasaan efektif secara terus menerus untuk mengurus atau mengelola objek sengketa, sehingga gugatan intervensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDIRMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 K/Pdt/2025